



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 42 TAHUN 2011

TENTANG

PELAKSANAAN PENGEMBALIAN SISA DANA TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (PNSD) TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Prognosa Definitif Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD Tahun 2010, bahwa persyaratan untuk penyaluran Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD Tahun 2011 antara lain Pengembalian sisa Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD Tahun 2010 ;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, dengan mempedomani ketentuan Pasal 162 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, untuk kegiatan yang bersifat mendesak dapat menggunakan anggaran belanja tidak terduga, dan dalam hal anggaran belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan uang kas yang tersedia ;
 - c. bahwa melalui surat tanggal 14 Desember 2011 Nomor 900/708/ DPRD/2011, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang pada prinsipnya menyetujui pendanaan kegiatan mendesak yaitu pengembalian sisa Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Tahun 2010;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Pelaksanaan Pengembalian Sisa Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Tahun 2010.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara RI Nomor 3455)
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4090);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Prognosa Definitif Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011;
12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Palembang, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang dan Staf Ahli Walikota (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PELAKSANAAN PENGEMBALIAN SISA DANA TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (PNSD) TAHUN 2010

Pasal 1

Pengembalian Sisa Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Tahun 2010 bertujuan :

- a. Memenuhi syarat guna penyaluran Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD Tahun 2011 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2011 ke Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Palembang;
- b. Menghindari terjadinya kerugian bagi Pemerintah Kota Palembang apabila tidak diterimanya Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Tahun 2011 pada Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Palembang.

Pasal 2

- (1) Sisa Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD Tahun 2010 adalah selisih lebih antara Penerimaan Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Tahun 2010 dengan Realisasi Pembayaran Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Tahun 2010.

(2) Sisa Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Kota Palembang Tahun 2010 adalah sebesar Rp. 554.000.000,- (lima ratus lima puluh empat juta rupiah), dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

- a. Penerimaan Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Tahun 2010 :
- | | | |
|-------------------|-----------------------------|----------------------|
| - Semester I | Rp. 12.049.387.500,- | |
| - Semester II | <u>Rp. 10.105.612.500,-</u> | |
| Jumlah Penerimaan | | Rp. 22.155.000.000,- |
- b. Realisasi pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Tahun 2010 :
- | | | |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| - Semester I | Rp. 10.916.500.000,- | |
| - Semester II | <u>Rp. 10.684.500.000,-</u> | |
| Jumlah realisasi | | <u>Rp. 21.601.000.000,-</u> |

Sisa Dana Tambahan Penghasilan Tahun 2010 Rp. 554.000.000,-

Pasal 3

- (1) Pengembalian Sisa Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Tahun 2010 dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2011 dengan menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga.
- (2) Dalam hal anggaran Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi dilakukan dengan memanfaatkan uang yang tersedia pada Kas Umum Daerah dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Tata cara pengembalian Sisa Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Tahun 2010 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 14 Desember 2011

WALIKOTA PALEMBANG,

H. EDDY SANTANA PUTRA



BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2011 NOMOR 02